

## MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
Tempat : Ruang Rapat Gedung 1 Lt.4 PLN Kantor Pusat  
Narasumber : Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM  
Peserta : 5 Orang ( daftar terlampir )  
Keterangan : Tanya Jawab Sesi II

### DAFTAR TANYA JAWAB YBM PLN BERSAMA DEWAN SYARIAH YBM PLN

Tanya:

1. Terkait niat, dalam SK Dir tersebut semua penghasilan dipotong sebagai zakat profesi. Untuk pegawai yg bersedia dipotong tetapi tidak sependapat dengan zakat profesi (mau jika dimasukan sebagai sedekah/infak) bagaimana merubah ijab qobulnya? Apakah dr YBM akan diadakan rekening tersendiri untuk sedekah infak,karena penggunaan sedekah infak berbeda dengan zakat.

Jawab:

Ijab qabul dalam zakat terdapat perbedaan pendapat, ada yang mensyaratkan adanya ijab qabul, namun ada juga pendapat yang tidak mengharuskan ijab dan qabul karena zakat adalah ibadah mahdah sebagai mana ibadah-ibadah lain yang tidak diharuskan melakukan ijab dan qabul. Pengeluaran zakat ipandang cukup dengan melakukan niat dan jika perlu disertai dengan pemberitahuan (iqrar) bahwa harta yang disalurkan adalah zakat.

Tanya:

2. Sebagai pegawai penghasilan apa saja yg wajib dipotong 2.5%?

Jawab:

Terkait dengan ketentuan komponen penghasilan yang wajib dikenakan (potongan) zakat yang selama ini dilakukan oleh YBM PLN adalah sebagai berikut: Penghasilan P1, P2, dan P3, serta penghasilan tidak tetap lainnya yaitu cuti, winduan, THR, dan bonus. Adapun terkait dengan wacana pemotongan gaji PNS/ ASN yang cukup marak beberapa hari terakhir ini, masih dalam pembahasan instansi yang berwenang.



Tanya:

3. kami selama ini sudah memasrahkan ke ybm pusat bahwa potongan sdh sesuai syariah. namun ketika mendapat tambahan penghasilan lain sprt iks/bonus ada kekurangan potong... hal sprt ini br diketahui, dan tidak ada info dr ybm pusat. bagaimana secara syari'ah , apakah kami hrs menghitung ulang dan mengeluarkan sisa kekurangan potong untuk yg sudah lalu atau bagaimana ?

Jawab:

Terima kasih atas kepercayaanya kepada YBM Pusat yang insyaallah selalu berusaha untuk berada dalam koridor syariah. Terkait dengan zakat penghasilan yang diyakini kurang potong karena adanya tambahan penghasilan di luar penghasilan biasa yang belum terpotong sebagaimana yang anda tanyakan, maka kekurangannya silahkan diitung sendiri dan disalurkan sendiri kepada yang berhak. Atau boleh juga disetorkan kepada YBM PLN.

**Daftar Hadir Pembahasan Tanya Jawab Seputar Zakat  
Bersama Dewan Pembina Syariah YBM PLN (29 Maret 2018)**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. M. Amin Suma	Ketua Dewan Syariah	
2	Herry Hasanuddin	Ketua Bidang III	
4	Ahmad Iqbal	Amil Bid. Perencanaan & Penghimpunan	
5	Rezalih	Amil Bid. Pendistribusian & Pemberdayaan	
6	M.Syafei	Amil Bid. Perencanaan & Penghimpunan	